

# PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM REPATRIASI JENAZAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL DI MALAYSIA

HUMAN RIGHTS PROTECTION BY THE EAST JAVA UPT P2TK IN THE  
REPATRIATION OF REMAINS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS  
UNDER NON-PROCEDURAL ARRANGEMENTS IN MALAYSIA

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.722>

Submitted: 03-07-2025 Reviewed: 16-07-2025 Published: 26-08-2025

**Rike Alfiana**

[rikealfiana26@gmail.com](mailto:rikealfiana26@gmail.com)

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Magna Suhendra**

[magnasuhendra2@gmail.com](mailto:magnasuhendra2@gmail.com)

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Moch Zharfan Bagas Syahputra**

[bagassyahputra662@gmail.com](mailto:bagassyahputra662@gmail.com)

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Moh. Fathoni Hakim, M.Si**

[fathoni\\_hakim@uinsby.ac.id](mailto:fathoni_hakim@uinsby.ac.id)

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstract.** Indonesian migrant workers (PMI) who travel via non-procedural channels face a high level of vulnerability, including discriminatory treatment, violence, fraud, and a lack of legal and social protection both in the sending and receiving countries; this study examines how the East Java Technical Implementation Unit for Labor and Transmigration (UPT P2TK) protects the human rights (HR) of non-procedural PMI during the repatriation of deceased Indonesian workers from Malaysia using a descriptive qualitative approach that combines semi-structured interviews with UPT P2TK officials, families of deceased PMI, and representatives of the Indonesian embassies/consulates, together with secondary analysis of policy documents, legislation, and relevant literature. The findings show that UPT P2TK's repatriation activities are grounded in the Universal Declaration of Human Rights (Articles 23 and 25), guaranteeing the right to decent work, an adequate standard of living, and social protection, and providing essential humanitarian safeguards identity verification, the right to repatriation, and respect for bodily dignity thereby constituting a concrete implementation of human-rights protection for Indonesian citizens abroad irrespective of their legal status, in line with international norms.

**Keywords:** Human Rights, Non-Procedural Migrant Workers, Repatriation of Remains, UPT P2TK East Java.

**Abstrak.** Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur non-procedural menghadapi kerentanan tinggi, termasuk perlakuan diskriminatif, kekerasan, penipuan, serta minimnya perlindungan hukum dan sosial baik di negara asal maupun negara penempatan; penelitian ini meneliti bagaimana Unit Pelaksana Teknis Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPT P2TK) Jawa Timur melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) PMI non-procedural selama proses repatriasi jenazah pekerja Indonesia dari Malaysia dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan wawancara semi-terstruktur kepada pejabat UPT P2TK, keluarga PMI yang meninggal, serta perwakilan KBRI/KJRI, serta analisis sekunder dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan



*literatur terkait; temuan menunjukkan bahwa kegiatan repatriasi UPT P2TK berlandaskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 23 dan 25), menjamin hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, dan perlindungan sosial, serta menyediakan jaminan kemanusiaan esensial verifikasi identitas, hak repatriasi, dan penghormatan terhadap martabat tubuh sehingga menjadi implementasi konkret perlindungan HAM bagi warga Indonesia di luar negeri tanpa memandang status legal, selaras dengan norma-norma internasional.*

**Keywords:** Hak Asasi Manusia, PMI Non-Prosedural, Repatriasi Jenazah, UPT P2TK Jawa Timur.

## 1. INTRODUCTIONS

Bekerja di luar negeri telah menjadi salah satu solusi yang diambil oleh sebagian warga negara Indonesia untuk mengatasi keterbatasan ekonomi di dalam negeri. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang berangkat melalui jalur prosedural maupun non-prosedural (Kemenko PMK, 2023). Namun pada saat yang sama, mereka juga rentan terhadap berbagai bentuk ancaman terutama bagi mereka yang berangkat melalui jalur non-prosedural (ilegal). Secara umum, PMI terbagi ke dalam dua kategori berdasarkan mekanisme keberangkatan: prosedural (legal) dan non-prosedural (ilegal). PMI prosedural diberangkatkan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif dan hukum yang berlaku. Sebaliknya, PMI non-prosedural cenderung berangkat tanpa mengikuti prosedur legal dan tidak memiliki dokumen resmi yang sah (Kanibatam, 2020).

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah mengatur secara tegas tentang tata cara keberangkatan PMI melalui Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan bahwa, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memenuhi seluruh persyaratan, termasuk administrasi dan dokumen legal sebelum berangkat ke negara tujuan (PP No 59, 2021). Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi PMI selama berada di luar negeri. Namun, masih banyak pekerja migran yang memilih jalur non-prosedural karena berbagai alasan, seperti proses yang lebih mudah, desakan kebutuhan ekonomi, atau keterbatasan akses informasi. Hal ini tidak dapat diabaikan, mengingat konsekuensinya dapat berdampak langsung terhadap keamanan serta perlindungan hak-hak dasar para pekerja migran.

Melihat realitas yang terjadi, PMI yang berangkat secara non-prosedural dihadapkan pada berbagai bentuk kerentanan, seperti perlakuan tidak adil, kekerasan, hingga penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pihak penyalur (Longgarini et al., 2023). Seperti yang terjadi pada bulan Januari 2025, keluarga PMI Penempatan Malaysia mengeluhkan adanya oknum ilegal yang meminta bayaran tinggi untuk memulangkan jenazah anggota keluarganya (Wawancara Pribadi, Suprayitna, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa PMI non-prosedural umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum maupun sosial, baik dari negara asal maupun negara penempatan (Longgarini et al., 2023). Ketika menghadapi kondisi darurat seperti sakit parah atau bahkan meninggal dunia di luar negeri, proses pemulangan jenazah mereka menjadi sangat kompleks. Ketiadaan identitas legal, dokumen resmi, dan jaminan sosial

menyulitkan pemerintah dalam mengakses data serta memfasilitasi proses repatriasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa, PMI non-prosedural sangat membutuhkan perlindungan menyeluruh, dan berhak atas perlindungan. Menurut wawancara pada, Kepala Seksi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Penempatan (P2KP), UPT P2TK Jatim, RR Nurul Hidayati, memperkuat realitas ini (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Ia mengungkapkan bahwa di beberapa daerah di Jawa Timur, sekitar 80 persen PMI berangkat secara non-prosedural, dan sebagian besar jenazah PMI yang dipulangkan dari luar negeri juga berasal dari kelompok ini.

Mengutip dari Kompas.id, Pada tahun 2020, jumlah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia tercatat sekitar 1,633 juta orang. Jika ditambahkan dengan PMI non-prosedural total jumlah diperkirakan mencapai sekitar dua juta orang. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi lonjakan sebesar 146 persen dalam jumlah keberangkatan pekerja migran non-prosedural asal Indonesia (Mahdi Muhammad, 2022). Dengan adanya lonjakan tersebut, tingkat kerentanan yang dihadapi PMI akan semakin meningkat, Situasi ini memperlihatkan pentingnya perlindungan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sistem perlindungan bagi PMI non-prosedural.

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan PMI prosedural atau non-prosedural di negara penempatan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7, menegaskan bahwa, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI dalam tiga tahapan utama: sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air (UU No. 18, Pelindungan PMI, 2017). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional yang menjadi landasan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam lingkup internasional yakni; Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1984 diratifikasi tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, serta Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, mulai berlaku tahun 2003 diratifikasi tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 (Ferdin Bakker & Tony Mirwanto, 2021).

Sejalan dengan peraturan yang berlaku, UPT P2TK Jatim memiliki posisi strategis, dalam perlindungan pekerja migran. Hal ini dimungkinkan karena UPT P2TK Jatim merupakan unit yang memiliki fokus utama pada perlindungan tenaga kerja migran dan kewenangannya telah diatur secara administratif. Dasar kewenangan tersebut merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3b) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa UPT P2TK Jatim memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi teknis Dinas dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan, serta penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, baik pada tahap pra-penempatan maupun purna-penempatan, selain itu UPT P2TK Jatim juga berwenang untuk memfasilitasi perlindungan bagi calon dan tenaga kerja luar negeri pada kedua tahap tersebut (Pergub Jatim No. 62, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov Jatim, 2018) Meskipun

secara hukum PMI non-prosedural tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, UPT P2TK Jawa Timur tetap menjalankan fungsi perlindungan, termasuk memfasilitasi proses repatriasi jenazah. Tindakan ini didasarkan atas asas kemanusiaan dan hak yang didapatkan sebagai warga negara Indonesia (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025), yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak semata-mata didasarkan pada status prosedural atau non-prosedural, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alasan, Mengapa UPT P2TK Jatim Memfasilitasi Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural Penempatan Malaysia.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, seperti penelitian yang dilakukan Amanda Graysela Mawikere, dkk (2024), berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”*. Penelitian ini menyoroti lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi PMI dalam tiga fase (sebelum, selama, dan setelah bekerja), khususnya bagi PMI non-prosedural yang seringkali kehilangan akses terhadap bantuan hukum dan layanan diplomatik. Salah satu kasus ekstrem yang ditampilkan adalah jenazah WNI yang ditinggalkan di tepi jalan dalam koper karena ketiadaan dokumen resmi yang membuat teman-temannya takut melaporkan ke otoritas (Amanda Graysela Mawikere et al., 2024)

Penelitian lainnya dari, Rahmawati, dkk. (2024), yang berjudul *“Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen: Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan”*. Penelitian ini membahas, bahwa pekerja migran tanpa dokumen mengalami ketimpangan perlindungan karena kerangka hukum yang masih eksklusif dan diskriminatif. Negara dinilai belum sepenuhnya menjalankan prinsip perlindungan universal sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum HAM internasional. Padahal, status legal seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasar sebagai manusia (Rahmawati et al., 2024)

Kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal perhatian terhadap kerentanan PMI non-prosedural, serta urgensi perlindungan yang menyeluruh tanpa memandang status hukum. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada tinjauan hukum secara umum, penelitian ini lebih menitikberatkan pada alasan mengapa UPT P2TK Jawa Timur sebagai aktor lokal dalam memfasilitasi perlindungan, khususnya pada repatriasi jenazah PMI non-prosedural dari Malaysia. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar PMI non-prosedural berasal dari Jawa Timur dan tingginya jumlah kasus repatriasi jenazah yang difasilitasi oleh UPT P2TK Jatim, maka penting untuk mengkaji lebih dalam alasan yang dilakukan UPT P2TK Jatim dalam melindungi warga negara di luar negeri, terlepas dari status legal keberangkatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia untuk menelaah perlindungan yang diberikan, bahwa perlindungan terhadap warga negara, termasuk PMI non-prosedural merupakan tanggung jawab negara atas hak perlindungan, keluarga, dan martabat. Pendekatan ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik terkait mekanisme pelaksanaan fungsi perlindungan terhadap PMI oleh unit pelaksana teknis daerah, yang masih jarang dikaji, serta diharapkan menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan perlindungan yang lebih efektif di tingkat lokal.

## 2. METHOD

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik tindakan pemerintah Indonesia, khususnya melalui UPT P2TK Jatim, dalam memfasilitasi pemulangan jenazah PMI non-prosedural. Penelitian ini tidak berfokus pada satu studi kasus, melainkan mengamati kebijakan dan praktik perlindungan secara umum yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong yang dikutip oleh Nursapiah dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif yakni pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial dalam konteks alami secara mendalam. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif, yang bertujuan tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menjelaskan hubungan antar konsep dan memungkinkan terbentuknya pemahaman baru atas fenomena yang diteliti. Sementara itu, menurut Saryono, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur secara kuantitatif (Nursapiah Harahap, 2020).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa data primer melalui wawancara dengan RR Nurul Hidayati, S.T, selaku Kasi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Penempatan UPT P2TK Prov. Jatim, serta studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data sekunder dengan menelaah sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita online terpercaya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Untuk membuktikan alasan dari UPT P2TK Jatim dalam memfasilitasi pemulangan jenazah PMI non-prosedural sebagai bentuk perlindungan HAM, meskipun para pekerja tersebut tidak melalui jalur resmi.

## 3. RESERCH

### 3.1. KONSEP HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat norma yang mengatur bagaimana negara dan aktor non-negara seharusnya memperlakukan individu atau kelompok Masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip etika tentang kehidupan yang layak menurut masyarakat. Norma-norma ini telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional maupun internasional, yang menetapkan mekanisme dan prosedur untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang melanggar, serta memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM (Marks, 2016).

Secara istilah, Hak Asasi Manusia (HAM) sering disebut sebagai *human rights discourse* (wacana HAM) atau *human rights talk* (pembicaraan tentang HAM). Istilah ini didasarkan pada tiga jenis wacana: pertama, *ethical discourse* (wacana etis) yang berlandaskan pada penalaran moral dan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu bahwa setiap manusia punya hak karena ia adalah manusia, bukan karena hukum yang menentukannya; kedua, *legal or political discourse* (wacana hukum atau politik) yang berlandaskan pada norma yang disepakati Masyarakat dan telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang, sehingga keberlakuannya bersifat kontekstual dan historis.; dan ketiga, *advocacy discourse* (wacana advokasi) yang muncul dalam konteks mobilisasi sosial

sebagai respons terhadap penindasan dan ketidakadilan yang dialami berbagai kelompok rentan. Ketiga wacana ini tidak saling menggantikan atau bersifat berurutan, melainkan digunakan tergantung pada siapa yang menyuarakan, kepada siapa tuntutan disampaikan. Meski berbeda, ketiganya saling berkaitan (Marks, 2016).

Menurut United Nations of Human Rights (UNDHR), Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak paling dasar seperti hak untuk hidup, hingga hak yang menjamin kualitas hidup yang layak, seperti hak atas makanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan (UNDHR, n.d.). UNDHR telah diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB di Paris pada 10 Desember 1948 Melalui Resolusi Majelis umum 217 A (III) (United Nations, n.d.), dan menjadi dasar hukum internasional tentang HAM yang dituangkan dalam 30 pasalnya (UNDHR, n.d.)

Beberapa pasal penting dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menegaskan hak atas perlindungan antara lain: Pasal 12 yang berisikan bahwa, tidak seorang pun dapat sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, termasuk keluarga atau diserang atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap ancaman. Kemudian pada, pasal 23 dan Pasal 25, juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, serta perlindungan sosial dalam menghadapi kesulitan (UDHR, n.d.).

Selain itu, Konvensi internasional tentang "*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*" yang diatur oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), memberikan penegasan penting mengenai perlindungan hak pekerja migran dan keluarganya. Konvensi ini lahir dari kesadaran bahwa pekerja migran dan keluarganya sering menghadapi bentuk ancaman kemanusiaan serta eksploitasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (OHCHR, 2003). Mereka yang bekerja secara non-prosedural biasanya menghadapi kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan mereka yang bekerja secara legal.

Konvensi ini menyoroti, bahwa persoalan migrasi akan membawa dampak serius, baik pekerja migran sendiri maupun bagi keluarganya. Oleh karena itu dibutuhkan upaya perlindungan yang lebih kuat, baik di Tingkat internasional maupun nasional, melalui penetapan norma-norma dasar yang dapat berlaku secara universal. Pasal-pasal penting dalam konvensi ini menegaskan: pasal 9, bahwa hak untuk hidup pekerja migran dan keluarganya adalah hak fundamental yang wajib dilindungi oleh hukum, tanpa pengecualian; pasal 10, menjamin bahwa pekerja migran dan keluarganya tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, menegaskan prinsip anti-kekerasan dan penghormatan terhadap integritas pribadi; dan pasal 15, melindungi hak atas kepemilikan harta benda, menolak segala bentuk perampasan sewenang-wenang, dan jika terjadi perampasan secara hukum, individu tersebut berhak atas kompensasi yang adil (OHCHR, 2003). Ketiga pasal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum, keamanan pribadi, dan penghormatan terhadap hak milik merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap pekerja migran dan keluarganya, baik mereka yang bekerja secara prosedural maupun non-prosedural.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi, norma-norma dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang menekankan perlindungan hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi, kerangka ini digunakan untuk menganalisis alasan di balik tindakan UPT P2TK Jatim dalam memfasilitasi pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dari Malaysia. Analisis ini akan menelusuri alasan mengapa perlindungan tetap diberikan meskipun status penempatan PMI bersifat non-prosedural dan bagaimana prinsip-prinsip HAM seperti, hak atas perlakuan manusiawi, penghormatan terhadap martabat, dan perlindungan hukum diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai latar belakang dan pertimbangan normatif yang mendasari langkah UPT P2TK Jatim dalam merespons situasi rentan yang dialami PMI non-prosedural dan keluarganya.

### ***3.2. PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN OLEH UPT P2TK JATIM DALAM PROSES REPATRIASI JENAZAH***

Perlindungan kemanusiaan terhadap PMI non-prosedural yang meninggal diluar negeri, diwujudkan melalui serangkaian Langkah nyata yang dilaksanakan oleh UPT P2TK Jatim. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan tersebut dapat dilihat dalam prosedur pengurusan serta penyerahan repatriasi jenazah ke daerah asal, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

UPT P2TK Jatim akan terlebih dahulu menerima informasi dari Perwakilan Negara Republik Indonesia di Malaysia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor, mengenai adanya PMI yang meninggal dunia di negara penempatan Malaysia (UPT P2TK Pedoman Pengurusan Jenazah PMI, 2019). Selain itu, informasi juga bisa diperoleh dari keluarga PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Malaysia, atau Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang meminta bantuan fasilitasi pemulangan jenazah (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

Informasi tersebut umumnya disampaikan dalam bentuk berita fax (brafax), yang berisi dokumen resmi seperti Surat Bukti Pencatatan Kematian dari KBRI atau KJRI (Wawancara Pribadi, 2025). Setelah menerima informasi tersebut UPT P2TK Jatim akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, yakni Dinas Ketenagakerjaan Daerah (Disnaker), pihak keluarga almarhum atau almarhumah, serta perangkat desa atau kelurahan setempat untuk memastikan kebenaran data domisili PMI yang bersangkutan (UPT P2TK Pedoman Penyerahan Jenazah PMI, 2019).

Setelah seluruh informasi dan dokumen dari KBRI atau KJRI dan pihak-pihak terkait dinyatakan lengkap, staf UPT P2TK Jatim yang bertugas dalam proses repatriasi akan menuju terminal kargo Bandara Juanda untuk menjemput jenazah yang baru tiba dari Malaysia. Pengurusan pengeluaran jenazah dari terminal kargo pesawat akan difasilitasi sepenuhnya oleh UPT P2TK Jatim. Biaya pengurusan ditanggung oleh UPT P2TK Jatim apabila keluarga PMI tidak mampu. Namun, apabila PMI tersebut bekerja melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau agensi (UPT P2TK Pedoman Pengurusan Jenazah PMI, 2019), maka seluruh biaya repatriasi akan dibebankan kepada P3MI atau agensi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun PMI tersebut berstatus non-prosedural, UPT P2TK Jatim tetap memberikan perlakuan yang sama (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

Sebagai bentuk pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT P2TK Jatim juga menyediakan kendaraan ambulans serta membantu dalam pengurusan dokumen administrasi yang diperlukan, tanpa memungut biaya (gratis), guna memastikan jenazah dapat dipulangkan ke daerah asal dengan layak dan manusiawi (UPT P2TK Pedoman Penyerahan Jenazah PMI, 2019). Upaya ini mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam, UDHR pada Pasal 12 yang berisikan bahwa, tidak seorang pun dapat sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, termasuk keluarga atau diserang atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala ancaman (UDHR, n.d.). Oleh karena itu, langkah yang dilakukan UPT P2TK Jatim untuk tetap memfasilitasi pemulangan jenazah PMI non-prosedural, merupakan wujud nyata penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial, sebagaimana dijamin dalam prinsip-prinsip HAM baik di Tingkat nasional maupun internasional.

### ***3.3. ANALISIS PERLINDUNGAN HAM OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM REPATRIASI JENAZAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL PENEMPATAN MALAYSIA***

Ancaman yang dialami oleh pmi non-prosedural yang meninggal dunia sangatlah krusial. Mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, terutama karena berangkat melalui jalur non-prosedural (ilegal) (Kanibatam, 2020). Bentuk kerentanan yang mereka alami, seperti perlakuan tidak adil, kekerasan, hingga penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pihak penyalur (Longgarini et al., 2023). Seperti kasus yang terjadi pada Januari 2025, keluarga dari seorang PMI non-prosedural Penempatan Malaysia yang meninggal dunia melapor kepada UPT P2TK, bahwasanya pihak keluarga diminta sejumlah uang oleh oknum penyalur untuk pengurusan pemulangan jenazah ke tanah air. Padahal secara legal, biaya administrasi kepulangan jenazah seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Perusahaan atau majikan. Namun oknum tersebut justru memanfaatkan situasi dengan meminta biaya sekitar 30 juta rupiah kepada keluarga, jauh melebihi estimasi biaya sebenarnya berkisar 18-20 juta rupiah (Wawancara Pribadi, Suprayitna, 2025). Kejadian semacam ini sangat memberatkan keluarga, dan telah melanggar hak mereka atas perlindungan yang seharusnya dijamin Perusahaan atau majikan, dalam situasi krisis seperti ini. Sejalan dengan penjelasan dari United Nations Development Programme (UNDP), ancaman terhadap keamanan manusia bersifat saling berhubungan dan dapat memperkuat satu sama lain, di mana satu bentuk ancaman saja dapat memicu atau memperparah bentuk ancaman lainnya (UNTFHS, 2009).

PMI non-prosedural umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum maupun sosial, baik dari negara asal maupun negara penempatan. Ketika menghadapi kondisi darurat seperti sakit parah atau bahkan meninggal dunia di luar negeri, proses pemulangan jenazah mereka menjadi sangat kompleks. Ketiadaan identitas legal, dokumen resmi, dan jaminan sosial menyulitkan pemerintah dalam mengakses data dan memfasilitasi proses repatriasi (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Dalam kondisi ini terlihat jelas, bahwa PMI sangat membutuhkan perlindungan atas HAM. Ketidakamanan ini kemudian meluas dan berdampak pada aspek kehidupan lainnya, sehingga menciptakan kerentanan yang semakin memperburuk kondisi yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya, UPT P2TK Jatim tidak hanya sebagai merespons

terhadap masalah yang telah terjadi, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang dihadapi oleh PMI non-prosedural, khususnya terkait ketidakamanan dalam proses repatriasi jenazah. Berdasarkan prinsip dan peraturan HAM, upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPT P2TK Jatim berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar PMI non-prosedural, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas martabat dalam proses pemulangan jenazah. Kemudian kovensi OHCHR menegaskan, bahwasanya keluarga dari PMI yang terdampak akan mendapatkan hak perlindungan seperti apa yang tertera pada pasal 10, menjamin bahwa pekerja migran dan keluarganya tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, menegaskan prinsip anti-kekerasan dan penghormatan terhadap integritas pribadi; dan pasal 15, melindungi hak atas kepemilikan harta benda, menolak segala bentuk perampasan sewenang-wenang, dan jika terjadi perampasan secara hukum, individu tersebut berhak atas kompensasi yang adil (OHCHR, 2003).

Hal ini sejalan dengan upaya UPT P2TK Jatim dalam memastikan jenazah PMI non-prosedural dapat dipulangkan ke daerah asal dengan prosedur yang layak dan manusiawi, UPT P2TK Jatim merespons situasi ini dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerah asal PMI untuk menelusuri identitas, menjalin komunikasi dengan pihak keluarga, serta membahas pembiayaan pemulangan jenazah ke tanah air. (UPT P2TK Pedoman Pengurusan Jenazah PMI, 2019). Selain itu, UPT P2TK Jatim memberikan perlindungan kepada keluarga agar tidak menjadi korban penyalur tenaga kerja ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini, jika pihak Disnaker daerah dan keluarga PMI mengalami keterbatasan finansial, UPT P2TK Jatim sebagai bagian dari pemerintah provinsi akan menanggung biaya pengurusan (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Meskipun keberangkatan PMI dilakukan secara non-prosedural atau tidak melalui jalur resmi, UPT P2TK Jatim tetap berupaya memberikan perlindungan sesuai dengan norma dan prinsip Hak Asasi Manusia termasuk, penghormatan terhadap martabat, serta hak atas perlakuan yang adil dan layak. Sejalan dengan prinsip HAM bahwa hak tidak dapat dicabut hanya karena status administratif. Hal ini sangat penting mengingat adanya potensi penyalahgunaan oleh oknum yang berpura-pura menjadi penyalur, yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan besar dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, upaya ini menjadi bentuk intervensi konkret dari pemerintah untuk memulihkan kondisi PMI yang terdampak, serta memastikan agar PMI yang kembali tidak berada dalam kondisi rentan setelah tiba di tanah air. Pendekatan ini mencerminkan sebuah strategi perlindungan yang holistik, di mana pemulihan hak dan keberlanjutan hidup menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pengelolaan dan pemulangan jenazah. Kondisi ini menunjukkan bahwa, PMI non-prosedural sangat membutuhkan perlindungan menyeluruh, dan berhak atas perlindungan sebagaimana dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia pada pasal 3 ayat (2), (3), dan pasal 29 ayat (1), menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi, serta jaminan atas keselamatan diri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (UU No. 39, 1999).

Proses memberikan perlindungan kepada PMI non-prosedural yang meninggal dunia, UPT P2TK Jatim melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,

seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor, terkait informasi adanya PMI yang meninggal dunia di negara penempatan Malaysia (UPT P2TK Pedoman Pengurusan Jenazah PMI, 2019). Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dari keluarga PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Malaysia, atau Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang mengajukan permohonan bantuan fasilitasi pemulangan jenazah (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

Di dalam negeri, UPT P2TK Jatim juga berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kabupaten atau kota, serta perangkat desa atau kelurahan setempat, untuk melakukan verifikasi data domisili PMI yang bersangkutan. Proses ini penting agar penelusuran identitas, keabsahan data, serta komunikasi dengan keluarga PMI dapat berjalan secara akurat dan efektif (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Melalui koordinasi lintas sektor ini, UPT P2TK Jatim tidak hanya mendapatkan informasi yang akurat terkait PMI yang membutuhkan bantuan, tetapi juga memperlancar proses fasilitasi repatriasi jenazah. Jika langkah ini tidak dilakukan, jenazah PMI non-prosedural bisa saja tidak mendapatkan penanganan yang layak dan terabaikan tanpa adanya pemulangan yang sesuai prosedur. Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI non-prosedural tetap berpegang pada norma dan prinsip HAM, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemulangan dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dan terstruktur.

Pemerintah Indonesia telah mengatur secara jelas perlindungan PMI di negara penempatan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7, “menegaskan bahwa, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI dalam tiga tahapan utama: sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air” (UU No. 18, Pelindungan PMI, 2017). Sejalan dengan hal tersebut UPT P2TK Jatim secara aktif memberikan fasilitasi kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk bagi PMI yang berstatus non-prosedural. Meskipun secara hukum PMI non-prosedural tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, UPT P2TK Jatim tetap berupaya menjalankan fungsi perlindungan, termasuk memfasilitasi proses repatriasi jenazah. Langkah ini dilakukan atas dasar prinsip HAM (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

Jika UPT P2TK Jatim tidak melaksanakan repatriasi jenazah kepada PMI non-prosedural, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termasuk dalam UDHR PBB. Pada Pasal 23 dan Pasal 25 UDHR, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, serta perlindungan sosial dalam menghadapi kesulitan (UDHR, n.d.). Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran harus diberikan tanpa diskriminasi, terlepas dari status keberangkatan mereka.

Pekerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi tetap diklasifikasikan sebagai pekerja migran dalam konteks hukum dan kebijakan nasional maupun internasional. Meskipun status keberangkatan dan ketenagakerjaan mereka tidak sesuai dengan prosedur resmi pemerintah, hal ini tidak menghilangkan identitas mereka sebagai pekerja migran. Klasifikasi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Definisi

menurut Pasal 1 UU No 18 Tahun 2017 PMI adalah “Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia” (UU No. 18, Pelindungan PMI, 2017). PMI dalam konteks prosedural lebih mudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, karena sudah memiliki dokumen resmi, sedangkan PMI non-prosedural sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum, tetapi bukan berarti status mereka sebagai PMI hilang (Amanda Graysela Mawikere et al., 2024).

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan ancaman yang dihadapi bersifat kompleks, dimana ancaman ini saling terkait dan saling memperkuat. Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi PMI tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan membentuk suatu siklus kerentanan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, UPT P2TK Jawa Timur menjalankan fungsinya melalui perlindungan yang selaras dengan norma dan prinsip HAM, dengan mengedepankan koordinasi antar berbagai pihak terkait.

#### **4. CONCLUSION**

Kesimpulan dari penelitian ini telah membuktikan UPT P2TK Jawa Timur melakukan repatriasi jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural penempatan Malaysia, adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja tanpa dokumen resmi (non-prosedural). Meskipun PMI berangkat melalui jalur non-prosedural, negara tetap berkewajiban untuk memastikan hak-hak dasarnya sebagai manusia tetap dihormati dan dilindungi, terutama ketika meninggal di luar negeri. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang mencakup perlindungan dasar kemanusiaan seperti jaminan identitas, hak atas pemulangan, dan penghormatan terhadap martabat jenazah. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan administratif dan keterbatasan data akibat status non-prosedural. Keputusan UPT P2TK Jatim untuk tetap membantu pemulangan jenazah juga dilatarbelakangi oleh faktor kemanusiaan, moral, dan sosial, yaitu agar jenazah dapat kembali ke keluarga dengan layak dan bermartabat. Selain itu, upaya ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar pihak lembaga pemerintah daerah dan pusat, serta kerja sama dengan instansi luar negeri seperti KBRI dan KJRI di Malaysia.

Jika UPT P2TK Jawa Timur tidak melaksanakan repatriasi jenazah PMI non-prosedural, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termasuk dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) PBB. Pada Pasal 23 dan Pasal 25 UDHR dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, serta perlindungan sosial dalam menghadapi kesulitan. Dengan demikian, tindakan UPT P2TK Jatim dalam melakukan repatriasi jenazah ini merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia di luar negeri, tanpa memandang status hukumnya.

## REFERENCES

- Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, & Stevan O. Voges. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58157>
- Ferdin Bakker, F., & Tony Mirwanto. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1). <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/208>
- Hidayati, RR Nurul, S.T, Kasi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan. "Penjelasan Mengenai Studi Kasus". Pewawancara Rike Alfiana. UPT P2TK Prov. Jatim, 23 April 2025.
- Hidayati, RR Nurul, S.T, Kasi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan. "Penjelasan Mengenai Mekanisme Pemulangan Jenazah". Pewawancara Rike Alfiana. UPT P2TK Prov. Jatim, 23 April 2025.
- Kanibatam. (2020, December 8). *Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural*. <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>
- Kemenko PMK. (2023, January 24). *Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474–1484. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i2.3110>
- Mahdi Muhammad. (2022, December 30). *Pekerja Migran Punya Peran Signifikan di Malaysia*. [https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/12/29/pekerja-migran-punya-peran-signifikan-di-malaysia?status=sukses\\_login&login=1745457249987&open\\_from=header\\_button&loc=header\\_button](https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/12/29/pekerja-migran-punya-peran-signifikan-di-malaysia?status=sukses_login&login=1745457249987&open_from=header_button&loc=header_button)
- Marks, S. P. (2016). *Human Rights: A Brief Introduction*. <https://content.sph.harvard.edu/wwwhsph/sites/134/2016/07/Human-Rights-A-brief-intro-2016.pdf>
- Nursapiah Harahap. (2020). *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAHAP, M.HUM* (Dr. Hasan Sazali M.A, Ed.; 1st ed.). Wal ashri Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAHAP%2C%20M.HUM.pdf>
- OHCHR. (2003, July 1). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>

- Pergub Jatim No. 62, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov Jatim (2018). <https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/42314.html>
- PP No 59. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021, Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021>
- Rahmawati, Muhammad Asad, Bulqis, & Jufrin. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen: Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, 136–146. <https://doi.org/10.56687/9781847429377-014>
- Suprayitna, S.H, Pengantar Kerja Ahli Madya. "Kasus Penipuan Oleh Okum Penyalur". Pewawancara Rike Alfiana. UPT P2TK Prov. Jatim, 3 Februari 2025.
- UDHR. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved April 27, 2025, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- UNDHR. (n.d.). *What are human rights?* Retrieved May 7, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>
- United Nations. (n.d.). *Human Rights*. Retrieved May 7, 2025, from <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>
- UNTFHS. (2009). *Human Security in Theory and Practice* (pp. 6–7). Final Human Security Handbook. [https://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=11983](https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=11983)
- UPT P2TK Pedoman Pengurusan Jenazah PMI. (2019). *Pedoman Pengurusan Jenazah PMI*.
- UPT P2TK Pedoman Penyerahan Jenazah PMI. (2019). *Pedoman Penyerahan Jenazah PMI*.
- UU No. 18, Pelindungan PMI (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- UU No. 39. (1999). *Undang-undang (UU) No. 39*. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)